

BAB V

PENUNTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan di luar pasal dakwaan penuntut di atas maka penulis memperoleh kesimpulan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Karena penuntut umum dalam menetapkan pasal dakwaan hanya berdasarkan pada kondisi saat terdakwa tertangkap.
2. Karena penuntut umum tidak mempertimbangkan tujuan dan jumlah atau berat dari narkoba yang dibeli oleh terdakwa.
3. Karena sebelumnya telah ada Yurisprudensi Nomor: 1671 k/pid/1996 yang menjatuhkan putusan di luar dakwaan penuntut umum.
4. Karena terdakwa sendiri yang mengakui bahwa terhadap perbuatannya lebih tepat diterapkan pasal 127 ayat (1) huruf a.
5. Karena tindak pidana yang tidak didakwakan masih sejenis dan serumpun dengan tindak pidana yang didakwakan.

B. Saran

Berdasarkan pada pengalaman dan pertimbangan penulis, maka penulis akan mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi hakim dalam memutus perkara agar selalu menjaga kemandirian peradilan yang telah diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang dan selalu berdasarkan pada hukum serta segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan dengan bersikap aktif dalam hal menemukan hukum dan menciptakan putusan yang mencerminkan nilai-nilai hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi setiap pencari keadilan.

2. Bagi penuntut umum agar sebelum menetapkan pasal dakwaan harus mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dalam pemeriksaan ditahap penyidikan sehingga tidak terjadi pelaku tindak pidana yang terlepas dari pertanggungjawaban pidana atau malah seolah mengintervensi hakim agar memutus perkara hanya berdasarkan pada pasal dakwaan dan mengabaikan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan.
3. Bagi kepolisian agar dalam melakukan penyidikan bersikap profesional dan tidak mengabaikan hak terdakwa untuk mengetahui kebenaran materil dari tindak pidana yang telah dilakukan. Mengingat banyak penyalahguna narkotika yang kemudian didakwa dengan pasal-pasal bagi pelaku pengedar narkotika dikarenakan tidak dilakukannya tes urine pada tahap penyidikan.
4. Bagi dewan perwakilan rakyat yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, agar segera merevisi pasal 111, 112, 114 ayat (1) dan menambahkan unsur “dengan maksud” agar pasal-pasal ini dalam penerapannya tidak mengaburkan kepastian hukum bagi pelaku penyalahguna narkotika sebagaimana telah diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a.